

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bagian akhir ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan mengenai sistem pengendalian internal penerimaan kas terhadap penerimaan PJP2U *Passanger Service Charge* (PSC) pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau. Penulis juga akan memberikan saran-saran yang bersifat membangun yang diharapkan dapat berguna bagi instansi dimasa yang akan datang.

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melaksanakan magang dan melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal kas terhadap penerimaan PJP2U *Passanger Service Charge* (PSC) pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Adanya struktur organisasi dengan batas yang jelas dan sederhana dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dan memberikan pemisahan fungsi, tugas dan tanggung jawab.
2. Perencanaan kas perusahaan dituangkan dalam sebuah anggaran kas yang berisikan proyeksi pengeluaran dan penerimaan kas, sebagai alat untuk mengantisipasi kegunaan kas secara baik.
3. Pengendalian internal kas pada PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang BIM memerhatikan segi pengendalian terhadap fisik kas, dimana fungsi yang melakukan pencatatan dan penyimpanan kas dipisahkan.

4. Laporan harian kas dibuat setiap hari kerja sehingga saldo kas dapat diketahui.
5. Bukti-bukti penerimaan kas maupun pengeluaran kas harus terlebih dahulu ditandatangani oleh beberapa pejabat yang berwenang dengan terlebih dahulu meneliti bukti-buktinya.
6. Penggunaan nomor urut tercetak untuk setiap dokumen-dokumennya sebagai alat pengendalian.
7. Perputaran jabatan dilakukan secara rutin.
8. Pihak bandara bersangkutan atau cabang selalu berkoordinasi dan dikontrol langsung secara rutin oleh pusat baik mengenai penerimaan maupun pengeluaran kas.
9. Karyawan yang cakap dan memiliki tanggung jawab sudah diterapkan dengan baik dan perusahaan telah mampu merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan profesinya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disebutkan penulis, maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal penerimaan kas terhadap penerimaan PJP2U *Passanger Service Charge* (PSC) adalah agar perusahaan dan pihak maskapai lebih sering melakukan sosialisasi guna mengingatkan kembali kepada pihak maskapai agar melakukan pembayaran PSC tepat pada waktunya yaitu 3 hari setelah keberangkatan, karena penulis menemukan banyaknya pihak maskapai yang tidak membayar tagihan *Passanger Service Charge* (PSC) tidak tepat waktu.